



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 2251/Pid.B/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **REGGY PRAYUDA alias REGI**
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/25 Januari 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan 33 Kebun Rambung Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelan Kota Medan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Penjaga Parkir

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2251/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 7 November 2023 tentang penunjukan

Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2251/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 7 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Reggy Prayuda alias Regi secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHPidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum.

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 2251/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Flashdisk yang berisikan rekaman CCTV tentang peristiwa pencurian, dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat BK 3172 ALE, warna merah hitam dengan nomor rangka MH1JM8123PK425597 dan nomor mesin JM81E2426776, dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesalinya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa REGGY PRAYUDA ALIAS REGI bersama-sama dengan saksi DIMAS WARDHANI ALIAS DIMAS (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 15.21 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023, bertempat di ddepan Laundry MR. BEAN Jl. Abdul Sani Muthalib Gq. Selamat Rusdi Pasar IV Barat Kel. Terjun Kec. Medan Marelان Kota Medan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi DIMAS WARDHANI ALIAS DIMAS (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) menggendarai sepeda motor Honda Beat BK 3172 ALE yang berboncengan dengan Terdakwa REGGY PRAYUDA ALIAS REGI, lalu pada saat itu Terdakwa dan Saksi DIMAS WARDHANI ALIAS DIMAS melihat sepeda motor merek Honda Beat Street BK 4414 AJY warna hitam tahun pembuatan 2021, nomor rangka MH1JM8219MK290773 dan nomor mesin JM82E1288868 milik Saksi SINTYA PRATIWI yang terparkir di depan laundry MR BEAN,

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 2251/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa dan Saksi DIMAS WARDHANI ALIAS DIMAS memantau situasi di sekitar lokasi tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi DIMAS WARDHANI ALIAS DIMAS berhenti di dekat tempat tersebut dengan jarak sekitar 4 (empat) meter dari tempat laundry tersebut, kemudian Saksi DIMAS WARDHANI ALIAS DIMAS turun dari sepeda motor yang dikendarainya sedangkan Terdakwa mengambil alih kemudi sepeda motor tersebut, lalu Saksi DIMAS WARDHANI ALIAS DIMAS mendekati sepeda motor milik Saksi SINTYA PRATIWI tersebut, kemudian Saksi DIMAS WARDHANI ALIAS DIMAS menaiki sepeda motor Saksi SINTYA PRATIWI tersebut lalu Saksi DIMAS WARDHANI ALIAS DIMAS mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T yang telah dibawa, namun Saksi DIMAS WARDHANI ALIAS DIMAS gagal menghidupkan sepeda motor tersebut karena mata kuncinya peyot dan rusak, lalu dikarenakan hal tersebut Saksi DIMAS WARDHANI ALIAS DIMAS mendorong sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa langsung membantu Saksi DIMAS WARDHANI ALIAS DIMAS mendorong sepeda motor tersebut dengan menggunakan kaki Terdakwa yang sambil mengendarai motor dari belakang mendorong sepeda motor tersebut dengan kaki Terdakwa tersebut.

Kemudian Terdakwa bersama Saksi DIMAS WARDHANI ALIAS DIMAS membawa sepeda motor tersebut menuju bengkel sepeda motor milik Saksi YUDI KARSIANUS SIREGAR (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dengan niat untuk dijualkan kepada Saksi YUDI KARSIANUS SIREGAR, kemudian sepeda motor tersebut diperlihatkan kepada Saksi YUDI KARSIANUS SIREGAR lalu Saksi YUDI KARSIANUS SIREGAR memberikan harga atas sepeda motor tersebut sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta limat ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa bersama Saksi DIMAS WARDHANI ALIAS DIMAS sepakat dengan harga tersebut dengan dipotong Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) karena Saksi YUDI KARSIANUS SIREGAR sebelumnya telah memberikan uang jalan untuk melakukan pencurian tersebut kepada Terdakwa dan Saksi DIMAS WARDHANI ALIAS DIMAS sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu atas penjualan tersebut Terdakwa dan Saksi DIMAS WARDHANI ALIAS DIMAS mendapatkan masing-masing sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian digunakan untuk keperluan sehari-hari.

Bahwa Terdakwa dan Saksi DIMAS WARDHANI ALIAS DIMAS tidak ada meminta izin kepada saksi SINTYA PRATIWI sebagai pemilik Sepeda Motor tersebut untuk mengambil Sepeda Motor tersebut, dan atas perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi SINTYA PRATIWI mengalami kerugian sekisar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti isi dakwaan dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sintya Pratiwi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;

- Bahwa yang Saksi alami sehubungan dengan perkara ini adalah saksi kehilangan sepeda motor merek Honda Beat Street BK 4414 AJY warna hitam tahun pembuatan 2021, nomor rangka MH1JM8219MK290773 dan nomor mesin JM82E1288868 di Laundry MR. BEAN;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 15.21 wib di denan Laundry MR. BEAN Jl. Abdul Sani Muthalib Gg. Selamat Rusdi Pasar IV Barat Kel. Terjun Kec. Medan Marelan;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut adalah karena awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 08.30 wib Saksi datang ke tempat kerja Saksi tersebut dengan menggunakan sepeda motor Saksi dan kemudian memarkirkan sepeda motor Saksi dengan mengunci stang sepeda motor lalu sekira pukul 15.21 wib ketika Saksi sedang makan di laundry tempat Saksi kerja sedangkan teman Saksi yang bernama Dea Monica alias Dea sedang melipat pakaian yang baru siap di cuci lalu di saat teman Saksi sedang melipat pakaian, saat itu mesin cuci yang berada di depan pintu masuk laundry hidup kemudian teman saksi pun bangkit dan saat itu dirinya melihat sepeda motor Saksi sudah tidak ada lagi kemudian teman saksi bertanya kepada Saksi tentang keberadaan sepeda motor Saksi lalu Saksi mengatakan bahwa sepeda motor Saksi ada di depan laundry lalu teman saksi mengatakan bahwa sepeda motor Saksi tidak ada lalu mendengar sepeda motor Saksi tidak ada di depan laundry saat itu Saksi pun bangkit dari tempat duduk Saksi dan kemudian melihat sepeda motor Saksi sudah tidak ada;

- Bahwa kemudian berhubung di depan laundry terpasang CCTV kemudian Saksi menghubungi bos Saksi untuk melihat rekaman CCTV yang CCTV nya terpasang di depan laundry lalu bos mengirim video

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 2251/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekaman CCTV kepada Saksi dan saat itu terlihat para pelaku dengan berboncengan menggunakan sepeda motor kemudian melintas melewati depan laundry tempat Saksi kerja dan setelah itu tidak berapa lama pelaku yang posisi awalnya di bonceng kemudian terlihat mendekati sepeda motor Saksi dan setelah itu menaiki sepeda motor Saksi dan kemudian mengeluarkan sesuatu dari balik bajunya diduga kunci T lalu membuka paksa kontak sepeda motor Saksi yang posisi sepeda motor dalam keadaan terkunci stang dengan menggunakan alat diduga berupa kunci T dan setelah itu pelaku tersebut pergi membawa sepeda motor Saksi lalu setelah melihat rekaman CCTV tersebut tetangga laundry yang bernama KIKI mencoba mengejar para pelaku namun keberadaan para pelaku tidak diketahui berikut sepeda motor Saksi lalu berhubung sepeda motor Saksi hilang, Saksi pun merasa keberatan dan melaporkan kejadian yang Saksi alami ke Polsek Medan Labuhan;

- Bahwa adapun kerugian yang Saksi alami akibat peristiwa tersebut sejumlah Rp17.000.000.- (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak ada memberikan izin kepada para pelaku untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi.;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. Dea Monica, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah saksi Sintya Pratiwi kehilangan sepeda motor merek Honda Beat Street BK 4414 AJY warna hitam tahun pembuatan 2021, nomor rangka MH1JM8219MK290773 dan nomor mesin JM82E1288868 di Laundry MR. BEAN;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 15.21 wib di denan Laundry MR. BEAN Jl. Abdul Sani Muthalib Gg. Selamat Rusdi Pasar IV Barat Kel. Terjun Kec. Medan Marelان;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut adalah karena awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 08.30 wib Saksi dan kawan Saksi tersebut datang ke tempat kerja dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik kawan Saksi dengan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street BK 4414 AJY, warna hitam, tahun pembuatan 2021, nomor rangka MH1JM8219MK290773 dan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 2251/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor mesin JM82E1288868 dan sesampainya di tempat kerjaan kemudian kawan Saksi memarkirkan sepeda motor nya di depan laundry dengan mengunci stang lalu setelah itu kami pun bekerja dan sekira pukul 15.21 wib ketika Saksi sedang melipat pakaian yang baru siap di cuci sedangkan kawan Saksi tersebut sedang makan lalu saat itu mesin cuci yang berada di depan pintu masuk laundry hidup kemudian Saksi pun bangkit dan saat itu Saksi melihat sepeda motor kawan Saksi sudah tidak ada lagi kemudian Saksi bertanya kepada kawan Saksi tentang keberadaan sepeda motor nya lalu kawan Saksi mengatakan bahwa sepeda motor nya ada di depan laundry lalu Saksi mengatakan bahwa sepeda motor kawan Saksi tersebut tidak ada lalu kawan Saksi mendengar sepeda motor nya tidak ada di depan laundry saat itu langsung bangkit dari tempat duduk nya dan kemudian melihat sepeda motor nya sudah tidak ada;

- Bahwa kemudian berhubung di depan laundry terpasang CCTV kemudian kawan Saksi menghubungi bos untuk melihat rekaman CCTV yang CCTV nya terpasang di depan laundry lalu bos mengirim video rekaman CCTV kepada kawan Saksi dan saat itu terlihat para pelaku dengan berboncengan menggunakan sepeda motor kemudian melintas melewati depan laundry tempat Saksi dan kawan Saksi kerja dan setelah itu tidak berapa lama pelaku yang posisi awalnya di bonceng kemudian terlihat mendekati sepeda motor kawan Saksi dan setelah itu menaiki sepeda motor kawan Saksi dan kemudian mengeluarkan sesuatu dari balik baju nya diduga kunci T lalu membuka paksa kontak sepeda motor kawan Saksi yang posisi sepeda motor dalam keadaan terkunci stang dengan menggunakan alat diduga berupa kunci T dan setelah itu pelaku tersebut pergi membawa sepeda motor kawan Saksi lalu setelah melihat rekaman CCTV tersebut tetangga laundry yang bernama KIKI mencoba mengejar para pelaku namun keberadaan para pelaku tidak diketahui berikut sepeda motor kawan Saksi lalu berhubung sepeda motor kawan Saksi hilang, kawan Saksi pun merasa keberatan dan melaporkan kejadian yang di alaminya ke Polsek Medan Labuhan;
- Bahwa adapun kerugian yang Saksi Sintya Pratiwi alami akibat peristiwa tersebut sejumlah Rp17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak ada memberikan izin kepada para pelaku untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Sintya Pratiwi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 2251/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya dihadapkan ke muka persidangan dalam perkara ini yaitu sehubungan Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street BK 4414 AJY warna hitam tahun pembuatan 2021, nomor rangka MH1JM8219MK290773 dan nomor mesin JM82E1288868;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan Dimas Wardhani alias Dimas;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan Terdakwa dan Dimas Wardhani alias Dimas pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 15.21 wib di depan Laundry MR. BEAN Jl. Abdul Sani Muthalib Gq. Selamat Rusdi Pasar IV Barat Kel. Terjun Kec. Medan Marelان;
- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan Dimas Wardhani alias Dimas melakukan pencurian tersebut adalah dengan cara Terdakwa adapun caranya adalah yang mana ketika itu Terdakwa dan Dimas Wardhani alias Dimas mencari target sepeda motor yang bisa di ambil dengan posisi kami mencarinya dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat BK 3172 ALE dengan Dimas Wardhani alias Dimas yang membawa sepeda motor dan Terdakwa di bonceng lalu di saat itu kami melihat sepeda motor milik korban terparkir di depan Laundry MR BEAN lalu melihat sepeda motor korban tersebut kemudian Terdakwa dan Dimas Wardhani alias Dimas memantau situasi di depan simpang jalan dan kemudian melintas dari depan Landry untuk melihat situasi di dalam landry dan saat itu situasi aman dan hingga kemudian setelah melewati laundry dengan jarak kurang lebih 4 meter kemudian kami pun berhenti dan setelah itu Dimas Wardhani alias Dimas turun dari sepeda motor dan mendekati sepeda motor korban sedangkan Terdakwa mengambil alih kemudi dan tetap berada di atas sepeda motor;
- Bahwa sesampainya Dimas Wardhani alias Dimas di sepeda motor korban kemudian Dimas Wardhani alias Dimas menaiki sepeda motor korban dan setelah itu mencoba menghidupkan sepeda motor korban menggunakan kunci Y yang di bawa nya dengan posisi sepeda motor korban tidak di kunci stang lalu di saat Dimas Wardhani alias Dimas mencoba menghidupkan sepeda motor korban menggunakan kunci Y saat itu sepeda motor korban tidak bisa hidup berhubung mata kuncinya peyot hingga kemudian Dimas Wardhani alias Dimas mengambil sepeda motor

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 2251/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dengan mendorongnya lalu melihat Dimas Wardhani alias Dimas mendorong sepeda motor korban kemudian Terdakwa langsung membantu Dimas Wardhani alias Dimas dengan Terdakwa mendorong sepeda motor korban dengan kaki Terdakwa yang posisi Terdakwa membawa sepeda motor;

- Bahwa setelah Terdakwa dan Dimas Wardhani alias Dimas berhasil mengambil sepeda motor korban kemudian Terdakwa dan Dimas Wardhani alias Dimas langsung menjual sepeda motor korban kepada Yudi Karsianus Siregar alias Yudi;

- Bahwa atas penjualan tersebut Terdakwa dan Dimas Wardhani Alias Dimas mendapatkan masing-masing sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian digunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perdamaian kepada Saksi Sintya Pratiwi sebagai korban atas kehilangan sepeda motor tersebut, dimana Terdakwa mengganti kerugian atas kerugian yang dialami oleh Sintya Pratiwi;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah;
Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 1 (satu) buah Flashdisk yang berisikan rekaman CCTV;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat BK 3172 ALE, warna merah hitam dengan nomor rangka MHIJM8123PK425597 dan nomor mesin JM81E2426776;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 15.21 Wib di Depan Laundry MR. BEAN Jl. Abdul Sani Muthalib Gq. Selamat Rusdi Pasar IV Barat Kel. Terjun Kec. Medan Marelan, Terdakwa bersama Dimas Wardhani alias Dimas telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street BK 4414 AJY warna hitam tahun pembuatan 2021, nomor rangka MH1JM8219MK290773 dan nomor mesin JM82E1288868;
2. Bahwa cara Terdakwa bersama dengan Dimas Wardhani alias Dimas melakukan pencurian tersebut adalah dengan cara Terdakwa adapun caranya adalah yang mana ketika itu Terdakwa dan Dimas Wardhani alias Dimas mencari target sepeda motor yang bisa di ambil dengan posisi kami mencari nya dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat BK 3172 ALE dengan Dimas Wardhani alias Dimas yang membawa sepeda motor dan Terdakwa di bonceng lalu di saat itu kami melihat sepeda motor milik korban terparkir di depan Laundry MR BEAN lalu melihat



sepeda motor korban tersebut kemudian Terdakwa dan Dimas Wardhani alias Dimas memantau situasi di depan simpang jalan dan kemudian melintas dari depan Landry untuk melihat situasi di dalam landry dan saat itu situasi aman dan hingga kemudian setelah melewati laundry dengan jarak kurang lebih 4 meter kemudian kami pun berhenti dan setelah itu Dimas Wardhani alias Dimas turun dari sepeda motor dan mendekati sepeda motor korban sedangkan Terdakwa mengambil alih kemudi dan tetap berada di atas sepeda motor. Bahwa sesampainya Dimas Wardhani alias Dimas di sepeda motor korban kemudian Dimas Wardhani alias Dimas menaiki sepeda motor korban dan setelah itu mencoba menghidupkan sepeda motor korban menggunakan kunci Y yang di bawa nya dengan posisi sepeda motor korban tidak di kunci stang lalu di saat Dimas Wardhani alias Dimas mencoba menghidupkan sepeda motor korban menggunakan kunci Y saat itu sepeda motor korban tidak bisa hidup terhubung mata kuncinya peyot hingga kemudian Dimas Wardhani alias Dimas mengambil sepeda motor korban dengan mendorongnya lalu melihat Dimas Wardhani alias Dimas mendorong sepeda motor korban kemudian Terdakwa langsung membantu Dimas Wardhani alias Dimas dengan Terdakwa mendorong sepeda motor korban dengan kaki Terdakwa yang posisi Terdakwa membawa sepeda motor;

3. Bahwa Terdakwa dan Dimas Wardhani alias Dimas berhasil mengambil sepeda motor korban kemudian Terdakwa dan Dimas Wardhani alias Dimas langsung menjual sepeda motor korban kepada Yudi Karsianus Siregar alias Yudi;

4. Bahwa atas penjualan tersebut Terdakwa dan Dimas Wardhani Alias Dimas mendapatkan masing-masing sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian digunakan untuk keperluan sehari-hari;

5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Dimas Wardhani alias Dimas, saksi Sintya Pratiwi mengalami akibat peristiwa tersebut sejumlah Rp17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

6. Bahwa Terdakwa telah melakukan perdamaian kepada Saksi Sintya Pratiwi sebagai korban atas kehilangan sepeda motor tersebut, dimana Terdakwa mengganti kerugian atas kerugian yang dialami oleh Sintya Pratiwi;

7. Bahwa Terdakwa merasa bersalah;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pencurian;
2. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
3. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Add 1. Tentang unsur "Pencurian":

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan dengan pencurian berdasarkan Pasal 362 KUHP adalah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud "Mengambil" mengandung makna bahwa untuk dapat menguasai sesuatu barang di tangannya, maka si pelaku memindahkan barang itu dari tempat semula hingga sepenuhnya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang bahwa yang digolongkan sebagai "Barang" adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud seperti daya listrik atau gas, baik yang mempunyai nilai ekonomis ataupun tidak;

Menimbang bahwa untuk dapat memenuhi unsur dengan maksud untuk memiliki barang milik orang lain secara melawan hukum, maka kehendak untuk memiliki barang yang diambilnya sudah diniatkan sejak semula sebelum Terdakwa mengambil barang milik saksi korban dan pemilikan Terdakwa atas barang itu dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diuraikan di atas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa bersama saudara Dimas Wardhani alias Dimas telah terbukti mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street BK 4414 AJY warna hitam tahun pembuatan 2021, nomor rangka MH1JM8219MK290773 dan nomor mesin JM82E1288868 oleh karena sepeda motor tersebut telah berpindah dari semula diparkir di Depan Laundry MR. BEAN Jl. Abdul Sani Muthalib Gg. Selamat Rusdi Pasar IV Barat Kel. Terjun Kec. Medan Marelan lalu dibawa oleh Terdakwa bersama saudara Dimas Wardhani sehingga sepenuhnya berada dalam kekuasaan Terdakwa bersama Dimas Wardhani alias Dimas;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 2251/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street BK 4414 AJY warna hitam tahun pembuatan 2021, nomor rangka MH1JM8219MK290773 dan nomor mesin JM82E1288868, warna merah hitam tersebut adalah milik Sintya Pratiwi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diuraikan di atas, telah terbukti pula bahwa tujuan Terdakwa bersama saudara Dimas Wardhani alias Dimas mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street BK 4414 AJY warna hitam tahun pembuatan 2021, nomor rangka MH1JM8219MK290773 dan nomor mesin JM82E1288868 tersebut adalah untuk dimiliki secara melawan hukum oleh karena perbuatan tersebut telah direncanakan sebelumnya oleh Terdakwa bersama dengan Dimas Wardhani alias Dimas dan pengambilan sepeda motor tersebut dilakukan tanpa seizin Sintya Pratiwi selaku pemiliknya serta tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual guna memenuhi keperluan sehari-hari, sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa bersama Dimas Wardhani alias Dimas, pihak Sintya Pratiwi mengalami kerugian sejumlah Rp17.000.000.- (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, unsur "Pencurian" telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan pada perbuatan Terdakwa;

Add 2. Tentang unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu":

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa peristiwa pengambilan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street BK 4414 AJY warna hitam tahun pembuatan 2021, nomor rangka MH1JM8219MK290773 dan nomor mesin JM82E1288868 tersebut dilakukan dengan bersekutu oleh Terdakwa bersama Terdakwa bersama Dimas Wardhani alias Dimas dengan peran yang kurang lebih sama yaitu sama-sama ikut merencanakan pencurian, yang mana pada saat itu Dimas Wardhani alias Dimas menaiki sepeda motor korban dan setelah itu mencoba menghidupkan sepeda motor korban menggunakan kunci Y yang di bawa nya dengan posisi sepeda motor korban tidak di kunci stang lalu di saat Dimas Wardhani alias Dimas mencoba menghidupkan sepeda motor korban menggunakan kunci Y saat itu sepeda motor korban tidak bisa hidup berhubung mata kuncinya peyot hingga kemudian Dimas Wardhani alias Dimas mengambil sepeda motor korban dengan mendorongnya lalu melihat Dimas Wardhani alias

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 2251/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimas mendorong sepeda motor korban kemudian Terdakwa langsung membantu Dimas Wardhani alias Dimas dengan Terdakwa mendorong sepeda motor korban dengan kaki Terdakwa yang posisi Terdakwa membawa sepeda motor;

Menimbang bahwa oleh karenanya unsur kedua ini pun menurut Majelis, telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Add 3. Tentang unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga cukup apabila salah satu saja dari beberapa perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini yang dibuktikan, maka menurut hukum, unsur kelima ini harus dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa yang dimaksud “Membongkar” adalah merusak barang yang agak besar seperti membongkar tembok, pintu atau jendela. intinya harus ada barang yang rusak, putus atau pecah;

Menimbang bahwa yang dimaksud “Memecah” adalah merusak barang yang agak kecil misalnya memecah peti kecil atau kaca jendela dan sebagainya;

Menimbang bahwa yang diartikan sebagai “Memanjat”, selain dalam bentuk yang umum seperti menggunakan tangga atau tali, dengan atau tanpa alat-alat yang dapat digunakan untuk naik ke tempat yang lebih tinggi, masuk pula pengertian memanjat yaitu masuk melalui lubang di tanah yang sudah ada tetapi bukan dipergunakan untuk jalan masuk yang lazim, misalnya merangkak melalui selokan atau saluran air yang masuk ke dalam rumah, atau masuk ke dalam rumah melalui lubang yang sengaja digali (*menggasir*);

Menimbang bahwa yang dimaksud “Kunci palsu” adalah semua perkakas yang gunanya tidak untuk pembuka kunci;

Menimbang bahwa “Perintah palsu” mengandung makna bahwa pelaku telah menggunakan surat perintah yang sepertinya asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwenang, akan tetapi sebenarnya palsu atau tidak benar;

Menimbang bahwa yang diartikan sebagai “Pakaian jabatan palsu” adalah menggunakan pakaian oleh orang yang tidak berhak untuk menggunakannya, misalnya menggunakan *uniform* polisi berpura-pura menjadi polisi, kemudian masuk ke dalam rumah orang lain lalu mengambil barang yang ada di rumah itu;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 2251/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diuraikan pada butir kedua, Majelis berpendapat bahwa untuk mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street BK 4414 AJY warna hitam tahun pembuatan 2021, nomor rangka MH1JM8219MK290773 dan nomor mesin JM82E1288868 milik saksi korban Sintya Pratiwi dilakukan Terdakwa bersama Dimas Wardhani alias Dimas dengan menggunakan kunci palsu oleh karena pada saat itu Dimas Wardhani alias Dimas mencoba menghidupkan sepeda motor korban menggunakan kunci Y yang di bawanya dengan posisi sepeda motor korban tidak di kunci stang lalu di saat Dimas Wardhani alias Dimas mencoba menghidupkan sepeda motor korban menggunakan kunci Y saat itu sepeda motor korban tidak bisa hidup terhubung mata kuncinya peyot hingga kemudian Dimas Wardhani alias Dimas mengambil sepeda motor korban dengan mendorongnya lalu melihat Dimas Wardhani alias Dimas mendorong sepeda motor korban kemudian Terdakwa langsung membantu Dimas Wardhani alias Dimas dengan Terdakwa mendorong sepeda motor korban dengan kaki Terdakwa yang posisi Terdakwa membawa sepeda motor;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, unsur ketiga ini pun juga telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 2251/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Flashdisk, oleh karena tidak dibutuhkan lagi dalam pembuktian perkara ini, maka barang bukti tersebut patut untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat BK 3172 ALE, warna merah hitam dengan nomor rangka MH1JM8123PK425597 dan nomor mesin JM81E2426776, oleh karena hanya digunakan sebagai kendaraan menuju ke tempat kejadian perkara, maka barang bukti tersebut patut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian terhadap saksi korban Sintya Pratiwi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum;
- Terdakwa dengan saksi korban Sintya Pratiwi telah berdamai;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidana terhadap Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang adil dan patut sebagai hukuman atas kesalahannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Reggy Prayuda alias Regi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman CCTV tentang peristiwa pencurian, **dimusnahkan**;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat BK 3172 ALE, warna merah hitam dengan nomor rangka MHIJM8123PK425597 dan nomor mesin JM81E2426776, **dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa**;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00. (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 oleh kami, Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H., Phillip M. Soentpiet, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Berry Prima P,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Rizki Fajar Bahari S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa melalui persidangan secara elektronik

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H. Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.

Phillip M. Soentpiet, S.H.

Panitera Pengganti,

Berry Prima P., S.H.